



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Negara Tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6787);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS TAHUN 2022 YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
5. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

6. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Aparatur Negara yang meliputi :

- a. PNS dan Calon PNS;
- b. PPPK;
- c. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
- f. Pegawai Non- pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a termasuk :

- a. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur.
- b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan ;

Pasal 4

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas :

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan pangan;
- d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Sebesar 50% yang tertuang dalam Keputusan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan Pangan;
- d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan umum; dan
- e. 80% (delapan puluh persen) Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Sebesar 50% yang tertuang dalam Keputusan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas :
- a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan Jabatan.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak terdiri atas :
- a. Uang Representatif;
 - b. Tunjangan Keluarga; dan
 - c. Tunjangan Jabatan.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai non ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan BLUD paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Paragraf 1
TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2022.
- (2) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (4) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (5) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.
- (7) Khusus untuk pegawai PPPK pajak penghasilan tidak ditanggung pemerintah.

Paragraf 2

GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar Penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2022.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (3) Dalam hal Gaji Ketiga Belas pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
- (4) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.
- (6) Khusus untuk pegawai PPPK pajak penghasilan tidak ditanggung pemerintah.

Pasal 8

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

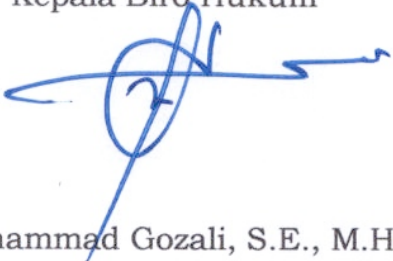
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 April 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG